



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
KECAMATAN RANGKASBITUNG
KELURAHAN MUARACIUJUNG TIMUR

Jl. Dewi Sartika Komplek Pendidikan No. 3L Telp. (0252) 209913 Rangkasbitung
email : kelurahanmctrksbitung@gmail.com
Rangkasbitung – Lebak 42314

SURAT KEPUTUSAN
LURAH MUARA CIUJUNG TIMUR KECAMATAN RANGKASBITUNG
KABUPATEN LEBAK
Nomor : 440 /2227/ -MCT/IX/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN/DESA SIAGA TBC
KELURAHAN MUARA CIUJUNG TIMUR KECAMATAN RANGKASBITUNG
KABUPATEN LEBAK

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan Tuberkulosis menjadi target program nasional;
- b. bahwa untuk mencapai target eliminasi TBC tahun 2030 di Kabupaten Lebak khususnya Kelurahan Muara Ciujung Timur perlu dilakukan upaya komprehensif dan multi sectoral agar intervensi dapat dilakukan secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b dipandang perlu penetapan Keputusan Lurah/Kepala Desa tentang Pembentukan Kelurahan/Desa Siaga TBC Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak ;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten;
5. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Tuberkulosis;
17. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443.1.05/Kep.292-Huk/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Provinsi Banten;
18. Keputusan Bupati Lebak Nomor 443.24/Kep.351-DINKES/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
19. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/ MENKES/ 660/ 2020 Tentang Kewajiban Fasyankes Lapor Kasus TBC;
20. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 050/1507-Bapp/2023 tentang Edaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN KELURAHAN/DESA SIAGA TBC
KELURAHAN MUARA CIUJUNG TIMUR KECAMATAN
RANGKSBITUNG KABUPATEN LEBAK.
- Kesatu : Menetapkan Kelurahan Muara Ciujung Timur sebagai
kelurahan/desa siaga TBC.
- Kedua : Kelurahan/desa siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kesatu dengan kriteria sebagai berikut:
1. Kepedulian kelurahan/desa dan tokoh masyarakat setempat terhadap isu TBC dibuktikan dengan adanya SK pemimpin daerah (lurah/kades);
 2. Sosialisasi secara berkala kepada warga agar terpapar pengetahuan tentang TBC;
 3. Adanya dukungan terhadap kegiatan penemuan dan pengobatan TBC, dan pemberdayaan masyarakat/kader oleh lintas sektor;
 4. Memiliki kader yang aktif dalam program TBC; dan
 5. Melaksanakan upaya penanggulangan TBC dengan melibatkan lintas program dan sektor untuk promosi kesehatan TBC, deteksi dini, pencegahan, pengobatan terpadu.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan
pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran lain
yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Keputusan Lurah/Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan : di Kelurahan Muara Ciujung Timur
Pada tanggal : 30 September 2025

Plt Lurah Muara Ciujung Timur



MUTRIA, S.Sos.MM

NIP. 197901122009061001

Lampiran I

Surat Keputusan Lurah Muara Ciujung Timur

Nomor : 440/227-MCT/IX/2025

Tentang : PEMBENTUKAN KELURAHAN/DESA SIAGA TBC KELURAHAN MUARA
CIUJUNG TIMUR KECAMATAN RANGKASBITUNG KABUPATEN LEBAK

SUSUNAN TIM KELURAHAN MUARA CIUJUNG TIMUR SIAGA TBC
KECAMATAN RANGKASBITUNG KABUPATEN LEBAK

A. PEMBINA

Unsur : 1. Camat Rangkasbitung
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga Kecamatan Rangkasbitung

B. Ketua Pelaksana : Lurah Muara Ciujung Timur

C. Sekretaris : Sekretaris Kelurahan Muara Ciujung Timur

D. Anggota : 1. Perangkat Kelurahan Muara Ciujung Timur
2. Bhabinmas Kelurahan Muara Ciujung Timur
3. Bhabinsa Kelurahan Muara Ciujung Timur
4. Kepala Sekolah wilayah Kelurahan Muara Ciujung Timur
5. Kelompok Kerja IV PKK Kelurahan Muara Ciujung Timur
6. Seluruh RW Kelurahan Muara Ciujung Timur
7. Seluruh RT Kelurahan Muara Ciujung Timur
8. Ketua DKM Kelurahan Muara Ciujung Timur
9. Karang Taruna Kelurahan Muara Ciujung Timur
10. Kader Kesehatan Kelurahan Muara Ciujung Timur

Plt Lurah Muara Ciujung Timur



MUTRIA, S.Sos.MM
NIP. 197901122009061001